

**Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Menggunakan Metode Perencanaan Partisipatif Pembangunan
Masyarakat Desa Hayahaya**

Liliyan Hadjaratie¹, Iren Sukmawati R. Ui²

¹Fakultas Teknik, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
email: liliyan@ung.ac.id

²Universitas Negeri Gorontalo
email: basicairen@ung.ac.id

Abstract

The village is a legal community unit that has territorial boundaries of authority to regulate government affairs, implementation of village development, village community development, and village empowerment based on community initiatives, origin rights, and village customs (Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 114 of 2014 concerning Guidelines for Village Development). The concept of village development will be better understood by the government and village communities with the participation of universities (PT) as the backbone that bridges the acceleration program for village development, one of which is through the Thematic Village Real Work Lecture (KKN) Building an Independent Learning Program for the Independent Campus. Therefore, through the Community Service Program Community Service Program, Merdeka Learning Program, Merdeka Campus, it is hoped that it can help analyze work programs that are right on target and really needed by the Hayahaya Village community to be carried out with the development of the latest innovations and technology so that they can be of direct use to the community. society to improve the economy. Based on the RPJMdes in Hayahaya Village, the students of kkn have work programs, namely: (1) Office Application Workshop (Ms. Microsoft Office), (2). Making KIM Applications and supported by several other additional programs such as Graphic Design Workshop.

Keywords: Village Development, KIM, Information System.

Abstrak

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa). Konsep pembangunan desa akan dapat lebih dipahami oleh pemerintah dan masyarakat desa dengan adanya peran serta keterlibatan Perguruan Tinggi (PT) sebagai tulang punggung yang menjembatani program percepatan pembangunan desa, salah satunya melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Desa Membangun Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oleh karena itu melalui program pengabdian masyarakat KKN Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, diharapkan dapat membantu menganalisis program-program kerja yang tepat sasaran dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat Desa Hayahaya

untuk dilaksanakan dengan pengembangan inovasi dan teknologi terbaru sehingga dapat berguna secara langsung bagi masyarakat untuk meningkatkan informasi. Berdasarkan RPJMdes Desa Hayahaya mahasiswa kkn memiliki program Kerja yaitu: (1) Workshop Aplikasi Perkantoran (Ms. Microsoft Office), (2) Pembuatan Aplikasi KIM dan didukung dengan beberapa program tambahan lainnya seperti Workshop Design Grafis.

Kata Kunci: *Pembangunan Desa, KIM, Sistem Informasi.*

© 2022 Universitas Negeri Gorontalo

Under the license CC BY-SA 4.0

Correspondence author: Liliyan Hadjaratie, liliyan@ung.ac.id, Gorontalo, Indonesia

PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa). Pembangunan desa yang merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa juga ditekankan dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Dalam UU ini juga dimaksudkan untuk mempersiapkan desa dalam merespon proses modernisasi, globalisasi, dan demokratisasi yang terus berkembang tanpa kehilangan jati dirinya.

Kabupaten Gorontalo dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi dengan ibu kota di Isimu. Pada tahun 1978 ibu kota daerah

ini dipindahkan di Limboto. Kabupaten Gorontalo memiliki luas wilayah 1.750,83 km² yang salah satunya adalah Kecamatan Limboto Barat yang mencakup 10 Desa salah satunya adalah Desa Hayahaya. Jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Gorontalo yakni sebanyak 355.988 jiwa atau 34,22% dari total penduduk. Setelah ditetapkannya Provinsi Gorontalo sebagai wilayah mekarran dari Sulawesi Utara pada tanggal 22 Desember 2000, daerah ini kemudian secara resmi menjadi bagian dari Provinsi Gorontalo.

Sistem Informasi merupakan hal penting dalam menunjang peningkatan ekonomi di Desa. Melalui saran teknologi dan informasi Potensi desa baik itu sector pariwisata, sector pertanian dan lain sebagainya dapat di ketahui oleh orang banyak sehingga berdampak positive nantinya pada pertumbuhan ekonomi di desa. Dengan adanya kegiatan KKN Merdeka Belajar Kampus Merdeka "Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Menggunakan Metode Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat (Desa Hayahaya Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo)" ini diharapkan dapat membantu pemerintah dan masyarakat Desa Hayahaya dalam kegiatan peningkatan informasi masyarakat.

Pada Desa Hayahaya Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo permasalahan yang ditemui antara lain masih kurangnya program pemberdayaan kelompok masyarakat desa dalam upaya kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembanguna desa, khususnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Dari pelaksanaan program KKN MBKM ini, bertujuan agar menjadi lebih strategis dalam mendorong prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat desa dalam

mewujudkan desa mandiri dan mampu berperan aktif dalam pembangunan desa.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan pada program KKN MBKM ini adalah pendampingan langsung di lapangan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, pendataan dan pembentukan kelompok KIM serta pengenalan sistem informasi terkait KIM dalam upaya untuk peningkatan ekonomi kerakyatan masyarakat desa setempat, yang melibatkan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Mahasiswa, masyarakat, serta pemerintah Desa Hayahaya Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo sebagai mitra dalam pelaksanaan kegiatan KKN MBKM ini.

Pemerintah Desa Hayahaya Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo sebagai mitra dalam pelaksanaan KKN MBKM ini sangat penting karena kegiatan pengabdian yang dilakukan melibatkan para aparat desa dan masyarakat Desa Hayahaya Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo. Peran serta pemerintah Desa dan Masyarakat desa Hayahaya sebagai peserta kegiatan sosialisasi dan pendampingan memudahkan koordinasi pelaksanaan kegiatan KKN MBKM. Disamping itu, tersedianya sarana dan prasarana berupa aula desa ataupun kecamatan dapat dimanfaatkan keberadaannya untuk menunjang kelancaran kegiatan KKN MBKM.

Dari sisi teknologi, dalam praktek pembelajaran dan proses penyampaian materi akan memanfaatkan perangkat-perangkat teknologi seperti komputer dan proyektor dengan pendampingan bersama antara mahasiswa beserta Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).

Sebelum mahasiswa terjun langsung mengadakan sosialisasi dan melakukan pendampingan terhadap aparat desa dan masyarakat, terlebih dahulu mahasiswa dibekali dengan pengetahuan praktis yang bersesuaian dengan kebutuhan penduduk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat melalui KKN Tematik Desa Membangun Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Desa Hayahaya, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Ada beberapa program yang telah direncanakan yang telah disetujui oleh pemerintah desa pada saat musyawarah dan rapat penentuan program desa. Program tersebut sudah berdasarkan hasil observasi dan analisis kebutuhan masyarakat Desa Hayahaya, beberapa program tambahan. Program yang sesuai dan telah mendapatkan persetujuan pemerintah desa yaitu:

a. Workshop Aplikasi Perkantoran (*Microsoft Office*)

Dari hasil observasi yang di dapatkan masih banyak masyarakat maupun aparat desa yang masih membutuhkan pelatihan mengenai aplikasi *Microsoft Office*. Sehingga dari mahasiswa KKN MBKM berinisiatif untuk memberikan pelatihan terkait aplikasi *Microsoft Office* agar dapat membantu masyarakat dan aparat desa dalam dunia kerja.



Gambar 1
Workshop aplikasi *Microsoft Office*

b. Pembuatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

1. Persiapan

- Rapat koordinasi bersama kelompok Rema Muda Desa Hayahaya dan *Stakeholder* (Kepala Desa dan aparat Desa, Lembaga Desa).
- Pembentukan tim dan panitia pelaksanaan kegiatan Perilisan Website KIM.
- Sosialisasi mengenai pembentukan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat).
- Melakukan Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat disetiap dusun pada desa.
- Pembuatan Website KIM dan Melakukan Perilisan dan pengenalan website.

2. Pelaksanaan

Masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan turut berpartisipasi dan berperan aktif pada pelaksanaan program ini. Pembuatan Website KIM dimulai dari pendataan anggota KIM pada

tiap-tiap dusun dan melakukan pembagian masing-masing kelompok yang terbagi atas beberapa dusun di desa Hayahaya.



Gambar 2
Rapat Kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat



Gambar 3
Sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat



Gambar 4
Musyawarah Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat



Gambar 5
Pembuatan Website Kelompok Informasi Masyarakat



Gambar 6
Launching Website Kelompok Informasi Masyarakat

Selain program kerja inti, juga terdapat beberapa program tambahan yang telah dilaksanakan dan sudah mendapat persetujuan dari pemerintah desa dan masyarakat Desa Hayahaya, yaitu:

c. Workshop Design Grafis

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan pelatihan design menggunakan photoshop kepada aparat desa dan anggota KIM. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dan juga anggota KIM dalam penyebaran informasi.



Gambar 7
Workshop Design Grafis

KESIMPULAN

Pelaksanaan program KKN MBKM di Desa Hayahaya selama 92 hari merupakan serangkaian kegiatan yang saling berhubungan antara aparat desa dan mahasiswa KKN. Semua program dapat terlaksana dengan baik dan lancar walaupun ada beberapa kendala, namun hal tersebut dapat diatasi. Dengan terlaksananya program-program tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi Aparat Desa dan masyarakat Desa Hayahaya. Keterlaksanaan program ini tidak terlepas dari adanya kerjasama antara pihak masyarakat dan aparat desa Hayahaya serta adanya kerjasama antar mahasiswa yang melaksanakan KKN. Sehingga dalam pelaksanaan KKN Mahasiswa KKN dituntut untuk dapat hidup bermasyarakat dan memahami realita masyarakat dengan menggunakan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dimilikinya. Dengan adanya antusias yang baik dari masyarakat dan aparat desa, membantu mahasiswa KKN dalam belajar bersosialisasi dengan warga

masyarakat, belajar bersikap dan beradaptasi dengan orang lain sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Disamping itu, peran serta masyarakat dan aparat desa juga mendukung dalam kelancaran pelaksanaan program KKN.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima Kasih Kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Gorontalo untuk pendanaan yang telah diberikan sehingga KKN MBKM di Desa Hayahaya dapat terlaksana dengan baik dan tanpa halangan.

REFERENCES

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015. Permen Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

Profil Kabupaten Gorontalo. Website Resmi Pemerintah Provinsi Gorontalo. <https://ppid.gorontaloprov.go.id/profil/kabupaten-kota/kabupaten-gorontalo>

Susanti, Martien Herna. 2017. Peran Pendamping Desa Dalam Mendorong Prakarsa Dan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. Integralistik. No.1/Th. XXVIII/201, pp. 29-39. Peraturan Perundang-Undangan. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.